

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KOTA PARIAMAN NOMOR 12/PW.01-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang susunan serta tugas dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2021.
- Lampiran : 6 hlm.